



KONTRADIKSI CARA PANDANG IMAM MADZHAB DALAM PERKEMBANGAN PERIODE USHUL FIQIH BA'DA TADWIN (Studi Imam Shafi'i, Maliki, Hambali and Abu Hanifah)

Ian Rakhmawan Suherli^{1*}, Mustofa², Dede Nurwahidah³, Sulaeman⁴

¹²³ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

⁴ Universitas Muhamadiyah Sukabumi

email korespondensi : * ianrakhmawans@gmail.com

Abstract

Ushul fiqih is a methodology of finding answers to various problems faced by Muslims in terms of worship and muamalah. The proposal of Fiqih consists of the Qur'an, as Sunnah or al Hadith, ijma and qiyash. While in other sources of law such as istihsan, istishab, urf, masalah mursalah, sadd zariah, qaul shabahi and syar'u man qoblana. The research was conducted with analytical descriptions from various journals that have been published and books on Usul Fiqih. The concept of ushul fiqih actually existed in the time of the Prophet Muhammad SAW then to the phase of companions and tabi'in which in that phase had not been written in manuscripts but only oral patterns, then in the time of the Abbasid State began to write about the science of jurisprudence began to exist both partial to complete writing. In the Abbasid Period there were many scholars who talked about Usul Fiqih and most prominently there were four great scholars namely Imam Shafi'i, Abu Haneefah, Malik and Hambali although there were also other madhhabs. This paper only discusses the differences between the four madzhab imams above. The implementation of the results of ijtihad and ikhtilaf of the four imams of the madhhab is widely used throughout the world and does not make a person a heresy when used in the field of worship and muamalah.

Keywords : ushul fiqih, madzhab, abbasid

Abstrak

Ushul fiqih adalah metodologi cara pencarian jawaban dari berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum muslim dalam hal ibadah maupun muamalah. Usul Fiqih terdiri dari al Qur'an, as Sunnah atau al Hadits, ijma dan qiyash. Sementara didalam sumber hukum yang lainnya seperti istihsan, istishab, urf, masalah mursalah, sadd zariah, qaul shabahi dan syar'u man qoblana. Penelitian dilakukan dengan deskripsi analisis dari berbagai jurnal yang telah terbit dan buku-buku tentang ushul fiqih. Konsep ushul fiqih sebenarnya telah ada dimasa Nabi Muhamamd SAW kemudian ke fase sahabat dan tabi'in yang mana di fase tersebut belum ditulis dalam manuskrip tetapi hanya pola lisan saja, kemudahan di masa Daulah Abbasiyah mulai tulisan mengenai ilmu ushul

fiqih mulai ada baik yang parsial sampai pada tulisan yang lengkap. Di Masa Abbasiyah banyak terdapat ulama yang membicarakan tentang ushul fiqih dan yang paling menonjol ada empat ulama besar yaitu imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Hambali walaupun ada juga madzhab-madzhab yang lainnya. Tulisan ini hanya membahas tentang perbedaan empat imam madzhab yang diatas. Implementasi terhadap hasil ijtihad dan ikhtilaf keempat imam madzhab tersebut banyak digunakan diseluruh dunia dan tidak menjadikan seseorang menjadi bid'ah bila digunakan dalam bidang ibadah dan muamalah.

Kata Kunci : ushul fiqih, madzhab, abbasiyah

PENDAHULUAN

Ushul fiqih merupakan ilmu yang lahir dahulu selanjutnya ilmu fiqih menjadi sebuah cara menyelesaikan permasalahan dalam agam islam. Bilamaan terdapat pertanyaan "Manakah yang lebih dahulu ushul fiqih dan fiqih?" menjawabnya tidaklah menjadi mudah. Jenis pertanyaan seperti itu bisa dianalogikan dengan pertanyaan yang menanyakan lebih awal manakah : telur atautkah ayam. Musthafa Said al Khin menyampaikan pendapatnya yaitu ushul fiqih lebih dulu hadir daripada fiqih (Zulhamdi, 2018). Argumentasinya ialah jika ushul fiqih seperti pondasi, akan tetapi fiqih laksana bangunan yang dibangun diatasnya pondasi.

Ushul fiqih adalah sebuah hasil pemikiran atau satu dari banyak produk hasil giat dari pemikiran para fukaha (Bisri, 2017), ushul fiqih banyak mengandung perbedaan pendapat bahkan bisa berkontradiksi satu sama lainnya, hal tersebut didasarkan salah satunya adalah latar belakang para fukaha baik asal tempat tinggal, pengalaman dan pemahamannya, walaupun awala pengambilannya itu sama. Definisi awal terma fikih itu adalah kognisi dan wawasan, oleh karena itu pembelajaran usul fikih berkaitan dengan proses, dan tujuan pengetahuan yang dikenal sebagai epistemologi. Ushul fiqih menjadi sangat penting dalam kajian keislaman yang tidak ada aturan dan ketentuan didalam al qur'an, as Sunnah atau al Hadits (Setyono, 2015).

Perkembangan sumber hukum mengenai Islam, diketahui bersama terdapat beberapa masa (Abdillah, 2016). Diawali era Nabi sampai saat ini. Rosululloh sudah menentukan dasar hukum yang diikuti secara tegas oleh semua para sahabat. Tatkala Rosululloh mangkat, budaya keilmuan perihal sumber hukum islam dilanjutkan oleh para sahabat nabi. Imbas arela ijtihad menjadi semakin melebar seiring dengan semakin besar dan luasnya wilayah teritorial kekuasaan islam.

Seiring berjalannya waktu, hukum islam sebagai sistem hukum yang terpisah menjadi semakin penting di seluruh dunia. Jenis hukum ini berasal dan berkembang pada masa kekhalifahan Arab dan meluas melampaui Semenanjung Arab untuk waktu yang lama (Nishanova, 2021). Proses perkembangannya berkisar dari komunitas



patriarki dan keagamaan di negara-negara Arab hingga evolusi kerajaan-kerajaan besar.

Berkembangnya suatu zaman maka tidak terelakan lagi terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) diantara sesama muslim diberbagai bidang, begitu pula dengan dengan munculnya berbagai persoalan hidup baik ibadah maupun muamalah semakin mempercepat perbedaan persepsi antara ulama satu dengan lainnya. Perbedaan pendapat itu sebenarnya bahkan telah terjadi pada para sahabat tatkala Rasulullah Saw masih ada.

Akhirnya bibit-bibit persepsi yang berbeda akhirnya menghasilkan mazhab diawali perbedaan dalam realita politik, selanjutnya mengembang tema dan urusan teologi, hukum, dan kepemimpinan yang mana menjadi berbeda masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya. Secara spesifik, perbedaan tersebut mempunyai pengaruh kepada kemunculan pemikiran didalam sumber hukum Islam (Ushul Fiqih).

Ilmu ushul fiqih mendasari perkembangan pemikiran hukum islam yang pada awalnya diprakarsai oleh para fukaha dari kalangan Syi'ah, Dzahiriah, dan Sunni, serta menginisiasi pembelajaran untuk ilmu Ushul Fiqih (Alwana, 2020). Ijtihad yang dilakukan oleh para fukaha didasarkan untuk dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai kaidah-kaidah kebahasaan (tesktual), dan bagian terakhir yakni kaidah-kaidah syar'iyah (kontekstual).

Dimulai dari era akhir Daulah Umayyah dan diera Daulah Abbaisyah, pintu-pintu ijtihad terbuka lebar dan mengalami masa keemasan agama islam diberbagai bidang. Salah satunya adalah banyak munculnya para ulama besar yang menghasilkan karya-karya monumental yang masih banyak digunakan sebagai acuan melakukan peribadahan baik ibadah maupun muamalah.

Era Daulah Abbasiyah munculnya berbagai pendapat terutama dalam ushul fiqih yang kemudian ditulis dalam manuskrip juga bahkan tertulis dalam sebuah bentuk buku-buku, maka oleh karena itu era ini dinamakan masa ba'da tadwin. Beberapa ulama besar yang banyak memberikan kontribusi besar dalam ilmu ushul fiqih diantaranya adalah imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik berikutnya Imam Abu Hanifah. Selain keempat tersebut ada juga Imam Zahiri, Imam Zaidi dan Ja'fari yang memberikan khasanah keilmuan dalam hukum islam lainnya.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan pembatasan terhadap pemikiran dan kontradiksi perspektif keempat imam madzhab yaitu Hambali, Malik, Syafi'i, Hanafi dan siapa sebenarnya yang menulis pertama kalinya tentang ilmu ushul fiqih, tentunya kriteria apa saja yang menjadikan seseorang itu dinyatakan sebagai penulis pertama tentang ushul fiqih yang sesungguhnya ilmu ushul fiqih namanya dikemudin hari itu sudah ada sejak nabi Muhammad SAW.

Penggunaan dan pemanfaatan tabel dalam membandingkan perspektif pemikiran para Imam Madzhab untuk memudahkan pembaca dalam melihat apa saja



model-model ijtihad yang digunakan dalam pengambilan dasar hukum islam. Eksploitasi dan pemanfaatan akal dalam melakukan ijtihad sangat diperlukan yang dibersamai dengan keilmuan agama baik al Qur'an dan as Sunnah dengan level tinggi, salah satunya adalah hapal al Qur'an beserta hapal sejumlah besar as Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hambali. Bila dibidang as Sunnah atau al hadits dikenal Musnad Ahmad (kumpulan hadits karya Imam Ahmad) dan dibidang fiqih maupun ushul fiqih dikenal dengan Imam Hambali.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Ushul Fiqih

Terdapat banyak yang mendefinisikan ushul fiqih dari para pemikir agama yang menambah khasanah pengertian tersebut, perbedaan kata dan bahasa pada akhirnya tidak membuat distorsi pemaknaan terhadap ushul fiqih itu sendiri.

Pengertian ushul fiqih menurut Abdul Wahhab Khallaf (Khallaf, 1994) yaitu ilmu mengenai ketentuan dan pembahasan untuk digunakan sebagai alat mendapatkan hukum syara' tentang pengembailn terhadap berbagai macam dalil secara detail atau terperinci. Kamaluddin ibn Hamam (Zahrah, 2010) mendefinisikan ushul fiqih yaitu pendefinisian perihal yang dipergunakan alat untuk mencari berbagai macam hukum fiqih atau menggunakan kalimat yang berbeda menurut Muhammad Abu Zahrah (Zahrah, 2010) adalah ushul fiqih yaitu berbagai macam kaidah yang menerangkan perihal uapaya pencarian macam-macam hukum yang berkenaan dengan perilaku manusia dari berbagai dalil syara dan menurut terminologi ushul fiqih yaitu panduan utama untuk dipergunakan menghasilkan ketetapan oleh ilmu fiqih.

Ushul fiqih menurut Muhammad al Khudhariy (Aen, 2000) mengatakan bahwa ushul fiqih yaitu kaidah untuk menyampaikan kepada istimbath hukum syara' berikut dengan berbagai dalilnya. Pendapat dari Tajudin as Subki (Harisudin, 2020), ushul fiqih yakni berbagai macam dalil yang sifatnya umum atau global. Ushul fiqih seperti pendapatnya Imam Baidhawi (Arake, 2018) bisa diartikan menjadi suatu pengetahuan dan bagian kebenaran mengenai sejumlah dalil fiqih secara umum dan seperti apa cara menafsirkan hal tertentu menggunakan berbagai macam dalil dan juga untuk menerangkan situasi pemakai (mustafid) dalil yang dimaksudkan .

Hafidz Abdurrahman (Basri, 2019) berpendapat bahwa ushul fiqih dapat diterangkan menjadi sebuah kaidah yang dapat dijadikan sebagai pondasi untk mendapatkan potensi kaidah yang melingkupi berbagai macam hukum tindakan manusia (amaliyah) dari macam-macam dalil untuk permasalahan yang dihadapi(al-adilah al tafshiliyyah). Selanjutnya menurut Nurol Aen (Aen, 2000) menyatakan bahwa istilah ushul fiqih menerangkan pada ilmu yang mengulas berbagai kaidah terhadap metode yang perlu diselesaikan oleh para fuqaha didalam menerbitkan hukum islam dari berbagai dalil serta mengatur ketertiban semua dalil dan menilai dalil dari kehujuhannya. Fathurrahman Azhari (Fathurrahman, 2019) berpendapat mengenai ilmu ushul fiqih yaitu ilmu yang menjelaskan perihal persyaratan dan ketentuan yang perlu dijalankan oleh para mujtahid didalam upaya pencarian dan merumuskan

tentang hukum syara' dari berbagai macam dalil yang sudah bersifat spesifik.

Ushul fiqih dapat diartikan juga yakni penggunaan hukum islam yang bersumber dari al Qur'an, as Sunnah atau al Hadits, ijma, qiyash, istihsan, istishab, urf, masalah mursalah, sadd zariah, qaul shabahi dan syar'u man qoblana untuk menyelesaikan atau memberikan solusi dalam kehidupan muslim sehari-hari dalam bidang ibadah dan muamalah, adapun terjadi perbedaan justru menjadi banyak pilihan bagi kaum muslim untuk memilih hasil dari pemikiran ushul fiqih yang telah dilakukan dengan tidak khawatir ketika menggunakannya keluar dari islam.

Periodisasi Ushul Fiqih

Penjelasan perkembangan ushul fiqih dibagi menjadi beberapa fase atau tahap dengan memperhatikan periodisasi kepemimpinan islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai pada runtuhnya Daulah Abbasiyah.

Ushul Fiqih Masa Rasulullah

Ushul fiqih di masa Nabi Muhammad SAW berkembang secara bertahap dan tidak terdokumentasi secara tertulis secara komprehensif pada masa itu. Prinsip-prinsip atau landasan fiqih saat itu didasarkan pada penafsiran langsung al Quran berikut al Hadits Nabi Muhammad SAW (Wasman, 2020). Ushul fiqih dimaknai menjadi suatu cara pengambalian hukum secara global dan bukan menjadi sebuah keilmuan yang utuh. Tatkala para sahabat dihadapkan pada berbagai masalah hukum, maka para sahabat menelaah dari al Qur'an atau menanyakan jawabannya kepada Nabi Muhammad SAW, tindakan tersebut diyakini sebagai pemecahan persoalan hukum. Para sahabat diyakini memiliki ide untuk memecahkan masalah hukum yang harus di pelajari dari al Qur'an kemudian konsultasi ke Nabi Muhammad SAW. Namun dalam penyelesaian seperti diatas tidak bisa dijadikan sebuah dasar penilaian bahwa hal tersebut menjadi sebuah keilmuan yang komprehensif. Penyelesaian seperti hal tersebut diatas yakni sebuah bentuk awal dari ushul fiqih, yang dirasa menjadi sangat perlu untuk pengembangan keilmuan menjadi sebuah ilmu yang dinamakan ilmu ushul fiqih.

Bentuk awal ushul fiqih demikian itu sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW sendiri. Rasulullah beserta sahabat berijtihad didalam menghadapi berbagai masalah yang tidak ada penyelesaiannya secara detail dari ayat dan surat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Upaya demikian dijalani oleh para sahabat dengan masih sederhana bentuknya, tidak dengan kerumitan berbagai syarat yang dirumuskan oleh para fuqaha dimasa pasca Nabi Muhammad SAW wafat.

Ushul Fiqih pada Masa Sahabat dan Tabi'in (Qobla Tadwin)

Sesungguhnya di era sahabat yaitu era Nabi Muhammad SAW hidup dan ketika Nabi telah wafat. Tatkala Nabi Muhammad SAW hidup, para sahabat memakai sumber hukum islam dalam penyelesaian urusan hukum menggunakan al Qur'an, as Sunnah atau al Hadits dan nalar atau ra'yu (Zulhamdi, 2018).



Wafatnya Nabi Muhammad SAW menghadirkan persoalan yang tidak sederhana bagi para sahabat dalam urusan penyelesaian hukum. Adanya berbagai persoalan baru berakibat para sahabat untuk berjihad dalam penyelesaian persoalan tersebut dengan kemampuan masing-masing fuqaha ataupun dengan penyelesaian bersama dengan khalifah. Terdapat sebagian sahabat yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum sebut saja Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud beserta Abdullah bin Umar. Kemampuan mereka sebagai fuqaha telah dirasakan ketika Nabi masih hidup dimana masyarakat umat muslim sering bertanya kepada mereka dan mereka mengeluarkan fatwanya.

Tabi'in yakni sebuah generasi pasca era sahabat (Hidayat, 2020). Mereka semasa dengan para sahabat dan bertatap muka serta belajar dari para. Para sahabat seiring meluasnya kekuasaan islam maka mereka ikut penyebar ke berbagai tempat semisal Ibnu Mas'ud tinggal di jazirah Iraq, Ibnu Abbas bermukim di Makkah, Umayyah menetap di daerah Syam, Amru bin Ash bertugas di Mesir, Umar bin Khattab, Aisyah dan Ibnu Umar beserta Abu Hurairah menetap dan tinggal di Madinah. Peranan sahabat nabi di daerah perluasan kekuasaan islam menjadi seseorang yang sering diminta pendapat hukumnya dan kemudahan mengeluarkan fatwa-fatwa atas permintaan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi.

Ushul Fiqih Pada Masa Kodifikasi (Ba'da Tadwin)

Masa penulisan pada manuskrip atau kodifikasi pemikiran untuk khususnya hukum islam mencapai lonjakan yang besar dan dibarengi dengan metodologisasi perumusan ushul fiqih. Hal itu menunjukkan telah terjadi kesadaran dari para ulama untuk bisa menyelesaikan persoalan dan permasalahan hukum spesifik dengan menggunakan metodologi tertentu. Perdebatan sesama para ulama kerap terjadi mengenai pengambilan sumber hukum islam berikut kaidahnya yang akhirnya memunculkan keragaman konsep dari ushul fiqih (Gazali, 2020).

Proses penulisan dari berbagai ilmu hukum islam termasuk berbagai hadits atau as Sunnah Nabi Muhammad SAW, kumpulan fatwa sahabat telah dimulai pada awal abad 2 Hijriah. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, begitu juga terkait penulisan ilmu tafsir, fiqih dan risalah mengenai ushul fiqih. Dimasa inilah dikenal sebagai masa keemasan perkembangan hukum islam yang mana masa ini memunculkan nama-nama yang menghasilkan ilmu-ilmu hukum islam. Tokoh utama di masa kodifikasi adalah empat imam madzhab adalah imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi (Lubab, 2015).

Gambaran umumnya terdapat 3 periode perkembangan ushul fiqih setelah dikodifikasi, yaitu: masa tahap awal diwaktu abad 3 H, Tahap Perkembangan pada rentang waktu abad 4 H dan Tahap Penyempurnaan pada abad 5 sampai dengan abad 6 H (Mas'ud, 2012), masa ini dikenal juga masa setelah Imam madzhab.

Ushul Fiqih Pada Masa Taklid



Taqlid berasal dari kata qiladah (Nadzrah et al., 2021), menurut bahasa mempunyai arti kalung yang dipakaikan pada leher. Kata kerjanya yaitu qallada, yuqallidu, taqlidan dimana dapat diartikan menjadi beberpa kata kerja yakni mengalungkan, menirukan, mengikuti. Menurut Al-Amidiy makna dari taqlid berarti melaksanakan suatu tindakan degnan dasar dari perkataan seseorang tanpa adanya bukti otentik kebenaran yang dinyatakannya secara tepat (Rustina N, 2021).

Masa taqlid diawali semenjak pertengahan abad ke 4 H, tatkala muslimin mulai banyak persolan yang muncul yang bersifat serius dan tingkat kompleksitas yang tinggi (Hizbullah & Haidir, 2022). Kemunduran terjadi dikarenakan terdapat beberapa variabel yang utamanya adalah kehidupan politik dan kondisi ekonomi yang tidak baik yang berakibat pada ghiroh ijtihad menjadi semakin pasif, selain itu juga telah terjadi kejumudan dalam melakukan penalaran dengan terhentunya ijtihad para fuqaha oleh bebagai persolan yang mendera.

Beberapa wilayah Daulah Abbasiyah secara de jure memang dibawah kepemimpinan khalifah dari Abbasiyah akan tetapi terdapat daerah-daerah otonomi yang masih mengakui kekuasaan Daulah Abbasiyah tetapi sudah memiliki pemimpin secara otonom dan masing-masing wilayah telah lebih fokus kepada permasalahan dunia bahkan percikan perang saudara sesama wilayah mulai bergejolak yang semakin meredupkan semangat pembelajaran keislaman semakin berkurang.

Pada era taqlid, pola pemahaman ilmu keislaman terseparasi ke beberapa kelompok atau madzhab yang mana masing-masing mulai pengkultusan pada imam masing-masing menjadikan kebenaran yang paling adalah madzhabnya sendiri. Tiadanya spesifikasi ketentuan yang paling berhak melakukan ijtihad dalam setiap ilmu untuk penyelesaian segala persoalan, akibatnya banyak muslim yang melaksanakan gerakan ijtihad akan tetapi secara keilmuan tidak termasuk mujtahid yang berakibat pada banyaknya perbedaan pendapat. Realita seperti diatas mempercepat proses penutupan pintu ijtihad dan hal tersebut terjadi di abad 4 H.

Ushul Fiqih Masa Kontemporer

Masa kontemporer dimana perkembangan zaman dengan ditunjukan meningkatnya penggunaan teknologi dan berkembangnya sains sehingga menghasilkan kenyataan yang jauh berbeda dengan diera islam masa nabi, sahabat, para tabi'in kemudian imam-imam madzhab dan era taqlid

Ilmu fiqih dituntut untuk menjawab persoalan yang muncul secara cepat dan detail seiring perkembangan teknologi yang berakibat pada munculnya peradaban baru yang tidak dapat jauh dari teknologi. Muncullah para pemikir agama seperti Yusuf Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf dan tidak sedikit khususnya di Indonesia, para mujahid yang berjamaah dalam pengambilan keputusan hukum islam yang ada di MUI, ormas islam maupun perguruan tinggi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Pembuatan tulisan mempergunakan metodologi penelitiannya dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Library Reseach dimaksud yaitu penelitian dengan menghkompilasi data dimana objek-objek penelitiannya didapat dari bermacam-macam informasi pustaka bterdiri dari tulisan ilmiah sebelumnya, buku-buku bertema ushul fiqih, ensiklopedia dan website yang membahas dan menginformasikan tentang ilmu ushul fiqih diakhir masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah.

Mengenai jangkauan karya tulis ini, penulis membatasi mendeskripsian tentang perkembangan ushul fiqih di penghujung era Daulah Ummayyah kemudian masa keemasan islam yaitu masa Daulah Abbasiyah berkuasa, kemudian tentang pendapat imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi yang mengungkapkan sumber pengambilan hukum islam disetujui bersama maupun yang sumber hukum islam lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushul Fiqih Era Daulah Abbasiyah

Era Daulah Abbasiyah ini terdapat pembagian masa perkembangan ushul fiqih pada masa kodifikasi dan masa pasca kodifikasi (ba'da tadwin).

Kodifikasi ushul fiqih dilaksanakan pada era imam mujtahid, yakni pada tahun 80 – 241 H. Para imam Mujtahid yang lebih dikenal sebagai imam mazhab fiqih, yang diantaranya : Imam Abu Hanifah hidup direntang waktu 80 sampai dengan 150 H, Imam Syafi'i hidup pada 150 sampai dengan 204 H, Imam Malik bin Anas hidup pada waktu 93 sampai dengan 179 H, selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbali hidup pada 164 sampai dengan 241 H (Bedong, 2018). Selain ke empat imam mujtahid juga ada imam yang lain yaitu imam al Zahiri (202 – 270 H), imam Imam Ibnu Hazm (383 – 456 H) dan imam Imam Zaid (80 – 122 H).

Pencatatan ilmu-ilmu dikarenakan terjadi perkembangan wilayah administrasi Daulah Abbasiyah, sering munculnya berbagai permasalahan dan kedudukan dasar hukumnya belum diketahui. Para fuqaha sepakat perlunya berbagai macam kaidah hukum untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum yang akan dibuat.

Tahap Awal (abad 3 H).

Dimasa abad 3 H pada kekuasaan Daulah Abassiyah penguasaan wilayah oleh Islam menjadi bertambah luas terutama ke sebelah timur. Para khalifah yang bertakta pada masa ini yaitu ; Al Ma'mun (wafat 218 H), kemudian Al Mu'tashim (wafat 227 H), selanjutnya Al Wasiq (wafat 232 H), dan Al-Mutawakil (wafat 247 H), ketika masa



kepemimpinan para khalifah diatas telah terjadi fenomena yang berakibat pada tumbuh berkembangnya ilmu-ilmu baik ilmiah maupu keagamaan diawali Ar Rasyid. Kebangkitan peradaban islam ini diantaranya adalah gerakan berfikir dan ghirah pembahasan keilmuan islam salah arunya adalah bidang fiqih yang pada momentum lainnya dieprlukan untuk mendasari hal tersebut adalah ushul fiqih sebagai metodologi untuk mendapatkan ilmu fiqihnya.

Buku ushul fiqih diakui tertulis secara komprehensif dan terlepas dari pembahasan fiqih yaitu buku ar Risalah karya Imam Syafi'i menurut para pengikutnya, buku ar Risalah ini diakui oleh ulama-ulama sebagai buku berkonten penuh makna dan nilainya tinggi. Pendapat Ar Razi yaitu "posisi Imam Syafi'i didalam keilmuan ushul fiqih setara posisinya disandingkan pada Aristoteles didalam ilmu Manthiq".

Para ulama sebelum as Syafi'i juga mengemukakan pendapat perihal berbagai persoalan ushul fiqih dan menjadikannya sebagai sebuah panduan, hanya saja para ulama tersebut tidak mendapatkan berbagai kaidah global yang menjadikan acuan dalam mempelajari berbagai dalil syariat serta cara mentarjihkannya, maka para ulama tersebut meminta pendapat as Syafi'i untuk membuat dan menulis ilmu ushul fiqih untuk dijadikan sebagai kaidah umum yang mana dipergunakan sebagai dasar untuk mengenal berbagai tingkat dalil syar'inya (Usman, 2016), penulisan buku ushul fiqih setelah Syafi'i pada akhirnya mereka menjadikan buku ar Risalah menajdi acuan dasar karena diyakini oleh pengikutnya bahwa ar Risalah yang membuka pintu ilmu ushul fiqih pertama kalinya.

Buku Ar-Risalah selain itu juga diabad 3 H telah terdapat buku-buku ushul fiqih. Diantaranya Isa Ibnu Iban (wafat 221 H / 835 M) membuat karya buku dengan judul Itsbat Al Qiyas, Khabar al Wahid dan ijthad ar-ra'yu. Adapun Ibrahim Ibnu Syiar Al-Nazham (wafat 221H / 835M) mengarang buku An Nakt, buku Al Ijma', buku lbthal At Taqlid, buku lbthal Al Qiyas (Mas'ud, 2012) . Berbagai buku-buku yang ditulis pada abad ketiga hijriah, secara umum tidak menunjukkan kekomprehensifan ushul fiqih yang melingkupi semua aspek kehidupan, hanya buku Ar-Risalah itu sendiri yang dinyaakan lengkap dibanding buku yang lainnya.

Tahap Perkembangan (abad 4 H)

Masa abad ke 4 Hijriah, dimulainya Daulah Abbasiyah menjadi perlahan-lahan melemah khususnya dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjadi terdiri dari beberapa daulah kecil yang dipimpin oleh sultan yang bersifat otonomi dan masih mengakui kekuasaan Daulah Abbasiyah. Hal dalam bidang politik tidak berpengaruh kepada pengembangan ilmu agama oleh para fuqaha dikarenakan sesama wilayah saling meningkatkan keilmuan dengan meningkatnya jumlah kaum terpelajar.

Pemikiran ilmu fiqih di era Daulah Abbasiyah terdapat karakteristik yang berbeda dalam lingkup tasyri Islam (Rusdiyah, 2014). Kebebasan berfikir mengenai islam yang didasari oleh ijthad mutlak berhenti di abad 4 H, dimana memiliki pandangan bahwa para ulama besa sebelumnya dianggap tidak memiliki kesalahan oleh karena itu para fuqaha tidak bersedia atau tidak berkenan untuk melakukan

pemikiran selain dari melihat pendapat ulama terdahulu. Hal tersebut mengakibatkan fanatisme para pengikut dalam madzhab tertentu dan adanya larangan pindah madzhab yang lain.

Ciri-ciri berkembangnya ilmu ushul fiqh pada abad 4 Hijriah dengan ditandai terbitnya berbagai buku tentang ushul fiqh yang dihasilkan oleh para ulama fiqh yakni ; buku Ushul al Kharkhi, karya dari Ibnu Dilal Dalaham Al Kharkhi (wafat 340 H) (Ahmad Misbah et al., 2017) , Ahmad Ibnu Ali Abu Bakar ar Razim (305H) menulis buku al Fushul fi Fushul FiUshul, , buku Bayan Kasf al Ahfazh ditulis oleh Ibnu Ziyad al Lamisy al Hanafi. Buku al Mu'tamad ditulis oleh Bashri al Mu'taziliy Asy Syafi'i (wafat 436 H). Buku al Burhan yang ditulis oleh Abdullah Al Juwaini yang dikenal sebagai Imamul haramain (410-478 H) (Mas'ud, 2012) .

Terdapat beberapa tanda pada abad 4 H mengenai perkembangan ilmu ushul fiqh yakni dengan munculnya atau dihasilkannya berbagai macam buku yang spesifik membahas secara menyeluruh mengenai ushul fiqh dan buku-buku tersebut tidak ditulis parsial seperti di mas lampau. Selain materi dan penulisan dalam buku-buku di abad 4 H ini menunjukkan konten yang lebih komprehensif yang dipengaruhi pemikiran yang kental dengan ilmu filsafat, adapun pada ilmu ushul fiqh lebih menggunakan metode berfikir secara ilmu manthiq. Terdapat ciri khas di era perkembangan ushul fiqh kurun waktu abad keempat hijriah yakni hadirnya buku-buku ushul fiqh yang menjelaskan ushul fiqh secara komprehensif, berbeda dengan masa sebelumnya. pada abad ini ilmu filsafat mempengaruhi pemikiran para fuqaha terutama penggunaan ilmu manthiq dalam pembahasan ushul fiqh.

Tahap Penyempurnaan (abad 5-6 H)

Pengaruh politik Daulah Abbasiyah semakin melemah dengan ciri-ciri munculnya berbagai daulah kecil yang berkontribusi kepada perkembangan peradaban islam di dunia, hal ini membuktikan bahwa Baghdad bukan menjadi centerium kekuasaan islam lagi terpai juga muncul metropolitan bari di peradaban islam yaitu Kairo, Bukhara, Ghaznah dan Markusy, hal tersebut terjadi karena kepedulian para pemimpin daerah tersebut kepada penumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban islam pada umumnya.

Perubahan nyata terhadap perkembangan ilmu ushul fiqh berakibat beberapa ulama mempunyai konsen spesifik untuk mempelajari ushul fiqh secara intensif, yaitu Al Baqilani, , Abdul al Jabar, Wahab al Baghdadi, Imam al Haramain, Abu Zayd ad Dabusy, Malik al Juwani, Abu Husain Al Bashri, al Qhandi Abu Humaid Al Ghazali. Mereka yang disebut diatas merupakan ulama yang mempelopori dan paling menonjol dimasa itu, yang mana dikemudian hari metodologi yang mereka laksanakan banyak ditiru oleh para ulama dimasa selanjutnya

Perkembangan sejarah mengenai ushul fiqh dimasa abad ke 5 dan 6 Hijriah adalah sebuah periodisasi penulisan ushul fiqh yang sangat pesat yang mana terdapat berbagai macam buku dijadikan sebagai acuan dalam kajian ilmu ushul fiqh berikutnya. Buku-buku ilmu ushul fiqh yang diterbitkan pada era ini selain sebagai

pengembangan usul fiqih berbagai madzhab juga menjadi ciri dari aliran ushul fiqih yang ada yaitu hanafiah yang dikenal dengan aliran fuqaha, dan aliran Mutakalimun dengan pola ra'yu nya.

Variansi Hukum Islam

Berbagai macam sumber hukum islam yang menjadi dasar dalam pembuatan sebuah keputusan aturan hukum islam terbagi kepada dua area, area pertama adalah sumber hukum utama yang disetujui serta menjadi kesepakatan bersama kemudian bagian kedua yaitu sumber hukum islam yang belum disepakati dalam pengimplementasiannya untuk menyelesaikan persolan sehari-hari.

Sumber Hukum Islam yang disepakati

Al Qur'an

Arti kata qur'an yakni bentuk masdar dari kata Qo-ro-a dimana mempunyai arti melakukan tindakan baca atau bacaan (Suwarjin, 2012). Al Qur'an yang diberikan untuk Nabi Muhammad SAW menjadi nabi penutup zaman, Al Qur'an menjadi legitimasi komprehensif yang menjelaskan dimana al Qur'an nyata betul menjadi buku (hukum/petunjuk) yang nyata (Alwana, 2020). Tidak ada yang menolak para penganut agama islam bahwasannya al Qur'an yakni menjadi tertingginya sumber hukum di agama islam.

As Sunnah atau al Hadits

As Sunnah atau al Hadits merupakan sumber hukum islam paling kuat al Qur'an yang mana menjadi sangat strategis untuk memberikan keterangan lebih detail dari ayat dan surat al qur'an yang bahasanya dikatakan tidak detail dan dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut maka itulah al hadits mengisi posisi tersebut. Semua ulama sepakat bahwa al Hadits atau as Sunnah tidak ada keraguan lagi agi umat islam hanay saja perlu dicermati adanya hadist palsu dan lemah yang perlu dieliminasi dalam dunia hadits, akan tetapi posisinya yang strategis ini baru dibukukan satu abad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Tatkala Nabi Muhammad SAW masih ada dapat dikatakan bahwa hukum islam itu terdapat atas dua yaitu al Qur'an dan as Sunnah. Jikalau terjadi sebuah persolan maka nabi menunggu ayat al Qur'an turun untuk menjelaskan masalah tersebut, akan tetapi bilamana wahyu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW maka beliau memutuskan atas hukum pada persolan itu melalui sabdanya yang dinal sebagai as Sunnah atau al Hadits.

Nabi Muhammad SAW telah ditempatkan oleh Alloh SWT pada posisi sebagai personifikasi yang mulia dan sempurna bagi agama islam dan Kitab Alloh SWT, oleh karena itu sebagai muslim kita wajib untuk mengikuti dan dilarang untuk ingkar terhadapnya (Syafi'i, 2010). Allah sudah menerangkan keutamaan Nabi Muhammada SAW dengan melaksanakan penghambaan kepada Alloh SWT dan mengimani Rosullulloh sebagai sebuah kesatuan yang disampaikan dalam kalimat syahadat.



Ijma

Definisi al ijma menurut derivasi makna yaitu al Azm dengan makna adalah cita-cita (Fathurrahman, 2019). Definisi itu selaras dengan pendefinisian yang dinyatakan oleh al Amidi, yakni : Ijma merupakan sebuah kesepakatan para umat Nabi Muhammad SAW untuk suatu hukum dalam kasus perkasus yang mana mereka memiliki keilmuan yang masuk kategori mukallaf.

Al Ijma terbagi dalam tiga unsur (Shalihah, 2018), yakni : *Satu*, adanya kesepakatan semua ahli mujtahid dari para muslim umatnya Nabi Muhammad Saw sedunia Islam, dan tidak satu mujtahid pun yang menolak didalam kesepakatan itu; *Kedua*, Kesepakatan tersebut yaitu pada suatu masa dimana terjadi setelahnya wafat Nabi Muhammad SAW; *Ketiga*, penentuan penyelesaian masalah yang muncul dimasyarakat untuk dapat disepakati solusinya.

Qiyas

Al Qiyas itu merupakan kata yang hadir serta dimanfaatkan dalam melakukan kajian ilmu keislaman, secara khusus ilmu logika dan ilmu sumber hukum islam (Nasution, 2020). Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian tentang qiyas sebagai berikut: Suatu kasus dikoneksikan apabila tiada nash pada hukumnya dibandingkan dengan urusan hukum yang ada nash hukumnya disebabkan kemiripan didalam illat hukum (Zahrah, 2010). Qiyas dimanfaatkan untuk mengukur, membandingkan atau menyamakan satu dengan yang lainnya.

Untuk mengetahui hukum meminum bir atau minuman black label dapat dilakukan melalui penelitian secara mendalam, apabila didapati zat yang memabukan seperti alkohol kadar yang tinggi persentasenya maka hukum meminum bir atau minuman black label disamakan dengan khamer yaitu haram. Seperti juga meminum obat batuk cair dengan jumlah yang banyak berakibat mabuk maka asalnya obat bila diminum sesuai takaran menjadi haram bila diminum dengan banyak.

Sumber Hukum Islam lainnya

Penggunaan berbagai macam sumber hukum islam lainnya terdapat perbedaan-perbedaan yang berasal dari perspektif masing-masing manusia dikarenakan berbagai hal. Perbedaan pendapat perlu disikapi dengan bijak, terdapat dua urusan yang semestinya difokuskan (Susandi, 2023), yakni: *Pertama*, menjauhi kefanatikan (ta'âshub) pada mazhab yang dianutnya. Madzhab-madzhab itu mempunyai kelebihan dan kelemahan tatkala mengambil keputusan didalam menghasilkan sebuah aturan hukum, oleh karena itu pendapat dan opini yang lebih baik haruslah semestinya yang diikuti. *Kedua*, Setiap madzhab satu dengan madzhab lainnya telah terjadi perbedaan pandangan dan pendapat itu menunjukkan kemampuan akal manusia digunakan dan menjadi sehat selama tidak terjadi penyimpangan dalam ajaran islam, bahkan menjadikan islam sebuah agama yang toleran terhadap perbedaan pendapat.



Istishab

Definisi menurut bahasa dari kata *istishab* yaitu tindakan mengambil sesuatu membawa atau mendampingi teman (Bahrudin, 2019). Berdasarkan istilah, ulama fikih yaitu selalu mengacu pada aturan yang sudah tersedia yang berasal dari suatu peristiwa sampai adanya dalil yang menjadi pengganti hukum tersebut. Dengan kata lainnya bahwa *istishab* itu adalah penentuan hukum suatu masalah bisa berupa hukum berdasarkan apa yang sudah berlaku sebelum-sebelumnya (Muhaimin, 2018).

Pemikiran yang diyakini oleh para pemuka agama Islam perihal *istishab*: ulama madzhab Zahiriyah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Syi'ah meyakini jika *istishab* dapat digunakan dalil hukumnya (Darmawati, 2019). Sejumlah ulama, orang yang menghilang bisa memperoleh berbagai haknya yang ada pada masa sebelum orangnya menghilang. Adapun ulama muta'akhirin Hanafiyah beropini bahwa *istishab* bisa dipergunakan pada hukum dimana masa sebelumnya tidak ada, misal orang yang menghilang hanya bisa mendapat hak pada masa silam tidak bisa mendapatkan setelah dia menghilang.

Istihsan

Para fuqaha mempunyai silang pendapat perihal kehujjahan *istihsan* yang dijadikan sebagai dalil utama atau dalil pokok didalam pengambilan keputusan hukum Islam. Imam Hanafi yang paling banyak melaksanakan dan mengimplementasikan metode *istihsan* didalam pengambilan sumber hukum Islam (Darmawati, 2019). Adapun sebagian ulama yang bema'dzhab Maliki dan Hambali menggunakan *istihsan* sebagai metode pengambilan keputusan hukum Islam, akan tetapi ulama madzhab Syafi'i sama sekali tidak menggunakan *istihsan* untuk pengambilan hukum Islam.

Metode dalam penggalian dalil wahyu yang dilakukan (*istimbath*) yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik adalah *istihsan* (Repelita, 2021), hanya saja Imam Syafi'i terang-terangan tidak mau menggunakan *istihsan* menjadi bagian dari pengambilan keputusan hukum Islam dengan alasan Imam Syafi'i mengutarakan pendapatnya bahwa "*Istihsan* sebenarnya yaitu ketetapan hukum yang berdasarkan selera dan selera adalah syahwat" (Syafi'i, 2010).

Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah dinamakan juga sebagai masalih mursalah yaitu memutuskan hukum dengan kebaikan akan tetapi tidak ada dasar dalil secara detail, namun didasari dari makna sejumlah ayat-ayat al Qur'an (Sodiqin, 2012).

Para ulama Zahiriyah, Syiah, Syafi'iyah dan Malikiyah, merupakan kumpulan ulama yang menolak kehujjahan dari masalih mursalah karena tidak memiliki barang bukti untuk pengakuan syarak maupun pembatalannya oleh sebab itulah maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan hukum. Para ulama Malikiyah dan Hanabilah mengakui bahwa maslahah mursalah sebagai salah satu sumber untuk menetapkan hukum, bahkan kedua madzhab inilah para fuqaha madzhab ini yang paling banyak mengimplementasikan didalam kehidupan beragama Islam (Bahrudin, 2019). Maslahah mursalah adalah sumber hukum Islam yang berasal dari ijtihad yang

tidak langsung menyandarkan pada al Qur'an dan as Sunnah (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Urf

Urf merupakan kondiai yang ada didalam diri manusia bersifat tetap, yang diyakini benar oleh nalar serta dapat diterima oleh perilaku yang sehat (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018). Maka definisi urf itu bukan sebuah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama islam.

Definisi dari urf yaitu syariat yang diperkuat menjadi hukum, tetpai adat juga bisa dianggap sebagai syara.

Imam Malik membuat berbagai hukum yang didasri oleh tingkah laku dan perbuatan penduduk Kota Yatsrib. Abu Hanifah beserta para pengikutnya didalam menetapkan hukum mengikuti pada adat mereka setempat selama tidak bertentangan dengan al Quran (Darmawati, 2019). Imam Syafi'i tatkala tinggal didaerah Mesir, mengganti hukum sebagian ketika beliau tinggal di Kota Baghdad didasarkan pada perbedaan adat istiadatnya., sehingga berakibat menjadi adanya opini baru dan opini lama, kebiasaan itu bukanlah sebuah dalil syara tetapi bisa dijadikan sebagai sumber hukum dengan memperhatikan kebaikan umat.

Syar'man Qoblana

Syari'at yang dilakukan sebelum umat muslim secafa harfiahnya dinamakan Syar'man qoblana (Aen, 2000), ajaran agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad SAW oleh para Nabi terdahulu yang dijadikan petunjuk utnuk para pengikutnya (Khallaf, 1994). Bila hukum tersebut tidak bertentang dengan hukum islam maka wajib diikuti oleh para muslim. Ajaran agama yang diberikan oleh Alloh SWT teruntuk kaum terdahulu yang memiliki prinsip dan asas yang sama dengan ajaran agama islam yang dibawa oelh nabi Muhammad SAW (Yazid, 2017).

Penggunaan syar'man qoblana yang diimplementasikan oleh para kaum terdahulu dari umat islam yang kemudian dijelaskan kepada umat islam didalam al Quran dan Hadits, para para fuqaha bersilang pendapat, tidak semua (ulama Hanafiah, ulama Mailikiyah, ulama Syafiyiah dan ulama Hanbal) memiliki pendapat yakni syariat itu juga berlaku bagi umat islam. Makanya tidak semua ulama yang menjadikan syar'man qoblana menjadi hujjah, apabila tidak bertentangan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW maka bisa digunakan.

Saddu Adz Dzari'ah

Secara etimologi Adz zari'ah adalah wasilah (perantaraan)(Zahrah, 2010). Dzariah oleh ahli hukum diistilahkan sebagai sebuah perantara ketujuan apakah perbuatan itu dihalalkan ataukah diharamkan. Menurut pendapat Abdul Karim Zaidan bahwa saddu dzariah adalah tindakan yang dapat mengakibatkan memunculkan kerusakan dan kemadharatan maka secara otomatis ha tersebut adalah haram hukumnya (Darmawati, 2019).



Contohnya, Umpamanya, seorang umat islam yang telah mencapai nishob pada pembayaran zakat maal dalam hitungan waktu satu tahun malah menghibahkan pendapatannya kepada anaknya dengan tujaun melakukan penghindaran terhadap kewajiban pembayara zakat maal yang sudah menjadi kewajibannya (Arafah, 2020). Tindakan memberikan hibah kepada anaknya adalah suatu yang baik dan terpuji serta dibenarkan oleh ajaran islam akan tetapi niatan dasarnya adalah upaya untuk menyiasati dan menghindari kewajiban untuk embayar zakat maal.

Dzariah adalah salah satu sumber hukum islam yang dimanfaatkan oleh para fuqaha secara para ulama secara bersama-sama sepakat (Zahrah, 2010). Ulama madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat yakni sadd dzariah bisa digunakan menjadi salah satu dalil dalam merumuskan hukum syara' begitu juga dengan madzhab Malikiyyah dan Hanabilah menjadikan sadd dzariah , sebagai sumber hukum islam juga.

Qaul shahabi

Qaul shahabi atau pendapat dari sehabat-sahabat Nabi Muhamamd SAW perihal kasus tertentu, hal itu bisa berupa ketetapan aturan atau fatwa sedangkan didalam ayat dan surat al Qur'an tidak menjelaskan secara detail terhadap hukum tersebut (Darmawati, 2019). Qaul shahabi juga dikenal dengan nama lain madzhab al shahabi. Madzhab al shahabi adalah pendapat sahabat dalam masalah ijthadiyah (Aen, 2000).

Imam Malik dalam bukunya al Muwaththa menampilkan banyak hukum yang dilandaskan kepada pada fatwa para sahabat, demikian juga Imam Hambali (Zahrah, 2010). Imam Syafi'i mengambil qaul shahabi yang sudah disepakati bersama, namun apabila pendapat sahabat nabi itu masih diperdebatkan maka mengambil pendapat yang lebaih condong mendekati al Qur'an dan as Sunnah. Adapun pendapat Imam Hanafi menolak penggunaan qaul shahabi ini kecuali fatwa sahabat nabi itu diketahui dalil naqlinya. Dengan kata lain sebagian qaul shahabi diperdebatkan validasi sebagai hujjah (Nurkholis, 2018).

Empat Imam Madzhab dalam Penggunaan Hukum Islam

Tabel dibawah ditulis dengan beberapa alasan yaitu untuk mempermudah penggunaan hukum islam apa saja yang digunakan keempat imam madzhab tersebut.

Sumber-sumber hukum islam yang dijadikan rujukan

| Sumber Hukum | Madzhab | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Syafi'i | Maliki | Hambali | Hanafi |
| Al Qur'an | v | v | v | v |
| As Sunnah | v | v | v | v |
| Ijma | v | v | v | v |
| Qiyas | v | v | v | v |
| Istishab | v | v | v | sebagian |
| Istihsan | x | sebagian | sebagian | v |
| Maslahah Mursalah | x | sebagian | v | v |
| Urf | v | v | v | v |
| Saddu Adz Zari'ah | v | v | v | v |
| qaul shahabi | v | v | v | x |
| Syar'u Man Qoblana | sebagian | sebagian | sebagian | sebagian |

Ket (v) artinya sepakat digunakan, (x) tidak digunakan.

Secara prinsip penggunaan sumber hukum islam diatas bisa dikaakan bisa digunakan semuanya walaupun keempat imam madzhab ada yang tidak sepakat mengenai pemilihan hukum islam yang digunakan. Terjadinya perbedaan (ikhtilaf) para imam dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah latar belakang kehidupan masing-masing para imam, asal suku dan ras, lingkungan tempat tinggal dan pengalaman hidup maupun para guru-guru mereka masing-masing.

Kontroversi Penulis Pertama Ushul Fiqih

Sesungguhnya sebelum ushul fiqih ditulis dalam manuskrip, disebutkan bahwa para ulam sebelum masa penulisan ushul fiqih sudah menciptakan berbagai teori ushul yagn dipelajari dan diamalkan oleh para pengikutnya diberbagai wilayah, jadinya tidaklah emnjadi suatu yang mengherankan bila para pengikutnya menyatakan bahwa gurunya yang paling awal menyusun berbagai kaidah ushul fiqih. Pengikut madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa yang pertama kalinya menulis ilmu fiqih yaitu Imam Abu Hanifah, Abnu Ali al Hasan beserta Abu Yusuf (Assulthoni, 2019). Dasar pemikiran dan pendapat mereka menyatakan bahwa Abu Hanifah menjadi yang paling awal yang menjelaskan metodologi istimbath pada bukunya yang berjudul Ar Ra'yu. Imam Abu Yusuf yaitu ulama yang menyusun pertama kalinya ushul fiqih dalam madzhab Hanafi, begitu juga dengan Imam Muhammad Ibnu al Hasan sudah menyusun ushul fiqih qobla Imam as Syafi'i, adapun Imam Muhammad Ibnu al Hasan adalah salah satu guru dari Imam as Syafi'i.



Pengikut madzhab Malikiyah juga menyatakan bahwa Imam Malik yaitu ulama yang berbicara pertama kali tentang ilmu ushul fiqih. Hanya saja pengikutnya tidak mendeklarasikan Imam Malik menjadi ulama paling awal yang menulis ushul fiqih, adapun pengikut syiah imamiyah mendeklarasikan bahwa Muhammad Baqir bin Ali bin Zainal Abidin sebagai fuqaha yang pertama menata pondasi ilmu ushul fiqih (Mas'ud, 2012).

Pengikut Syafi'iyah menyatakan Imam Syafi'i adalah fuqaha yang pertama menulis ushul fiqih secara komprehensif (Sanusi, 2020), pernyataan itu disampaikan oleh Rahim Ibnu Hasan al Asnawi. Menurut beliau, "tidak ada yang mempermasalahkan bahwa Imam as Syafi'i yaitu fuqaha yang pertama kali menulis buku dalam ilmu ushul fiqih, dengan bukti buku yang terkenal sampai saat ini keberadaannya ada yang bisa dipelajari oleh kita, yaitu buku al Risalah.

Dari keempat pengikut imam madzhab dapat dinyatakan bahwa ketiga pengikut imam madzhab mengklaim bahwa ketiganya adalah ulama pelopor didalam ilmu ushul fiqih, jika pengikut imam Abu Hanifah adalah orang yang paling awal menyusun ushul fiqih, kemudian pengikut malikiyah menyatakan bahwa imam Malik yang paling awal membicarakan ilmu ushul fiqih, hal ini menjadi sulit pembuktiannya kapan dan dimana mengatakan pertama kalinya. Sedangkan pengikut Imam Syafi'i mendeklarasikan bahwa Imam Syafi'i merupakan ulama paling dulu yang menulis secara lengkap tentang ushul fiqih. Adapun pengikut imam Hambali tidak ada yang mengklaim bahwa imam Hambali menjadi ulama pertama kali baik yang mengatakan, menyusun maupun menulis pertama kalinya tentang ushul fiqih.

KESIMPULAN

Pada era Daulah Abbasiyah keempat Imam madzhab yakni asy Syafi'i, Maliki, Hambali dan Abu Hanifah memiliki kesepahaman dan bersepakat sumber hukum islam yang utama yaitu al Qur'an, as Sunnah / al Hadits, ijma dan qiyash. Sementara didalam sumber hukum islam lainnya seperti istihsan, istishab, urf, masalahah mursalah, sadd zariah, qaul shabahi, syar'u man qoblana memiliki perbedaan pendapat apa saja yang digunakan atau tidak serta prioritas penggunaan dalam menentukan suatu masalah ibadah dan muamalah.

Hasil ijtihad keempat imam madzhab dapat dipergunakan oleh umat muslim dengan tidak perlu ada keraguan dalam implementasi dikehidupan sampai kapanpun walaupun terjadi perbedaan tidak mengakibatkan kelaurnya tauhid seorang muslim, pergunakan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tidak perlu selalu mengguakan hasil ijtihad tersebut hanya kepada satu imam, bisa digunakan lintas imam dan hal tersebut tidak akan menyimpulkan ketidak konsistenan tetapi menjadi keragaman khasanah dalam lingkup islam rahmatan lil alamin.

Penulis mencermati bahwa yang menjadi cikal bakal penulisan manuskrip pertama kali mengenai ushul fiqih adalah imam Abu Hanifah dalam tulisan dibagian buku Ar Ra'yu sehingga bisa dikatakan bahwa pencatatan bagian-bagian dari ushul

fiqih dimulai dari buku tersebut walaupun tidak semua sumber hukum islam dipaparkan di buku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N. (2016). Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 20–38.
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>
- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Aen, N. (2000). *Ushul Fiqih : Metodologi Hukum Islam* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Misbah, M. H., Syariah dan Undang-undang, F., & Universiti Islam Antarabangsa Selangor, K. (2017). Anotasi Kitab Kaedah Feqah [Qaedah Fiqih;Qf] Empat Mazhab; Kajian Sorotan Awal. *3rd Muzakarah Fiqih & International Fiqih Conference, November*, 27–42.
- Alwana, H. A. (2020). Aliran Pemikiran Ushul Fiqih Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 147–162.
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Arake, L. (2018). *Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqih* (1st ed.). Gunadarma Ilmu.
- Assulthoni, F. (2019). Akar-Akar Sosiologis Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah. 5(2), 183–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3647>
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqih. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed., Vol. 53, Issue 9). Aura.
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran). *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 130–148.
<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1243>
- Bisri, H. (2017). Tinjauan Filosofis tentang Epistemologi Usul Fikih Berbasis Metode Jama'i. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(2), 135.
<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.23>
- Darmawati. (2019). *Ushul Fikih*. Prenadamedia Grup.

Fathurrahman, A. (2019). Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah. In *Rajawali*



Press. Rajawali Press.

- Gazali, A. (2020). Maqasid Al-Syariah Dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 17–27.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>
- Harisudin, M. N. (2020). *Ilmu Ushul fiqih* (8th ed.). Instrans Publishing.
- Hidayat, H. (2020). Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an. *Al-Munir*, 2, 29–76.
[http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/213/1/Artikel 2 %28Vol 2 No 1 Hamda.pdf](http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/213/1/Artikel%20Vol%20No%201%20Hamda.pdf)
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Hukum Islam Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Dan Orientalis. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11725>
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih* (1st ed.). Dina Utama.
- Lubab, N. (2015). Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6, 394–413. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1462>
- Mas'ud, M. (2012). *Ushul Fiqih Ba'da Tadwin*.
https://www.academia.edu/38283381/Ushul_Fiqih
- Muhaimin, U. (2018). Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 330–350.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>
- Nadzrah, A., Sohirin, M. S., & Ahmad Nabil, A. (2021). Analisa ringkas tentang isu-isu akidah dalam Tafsir al-Quran al-Karim. *International Journal of Al-Quran and Knowledge (IJQK)*, 1(1), 22–36.
- Nasution, H. B. (2020). Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) dengan Ushul Fiqih. *Aqlania*, 11(1), 91–117. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>
- Nishanova, D. K. (2021). The Role of " Usul al-Fiqih " in Islamic Jurisprudence. *International Journal on Integrated Education*, 4(3), 416–423.
- Nurkholis. (2018). Hujjah Qaul Shahabat dalam Perspektif Hukum Islam. *An Naba': Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1, 31–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2512/annaba.v1i1.7>
- Repelita. (2021). *Istihshân Menurut Pandangan Al-Syâfi'î Dan Ibnu Hazm Al-Zâhiri*. XXII, 71–88.
- Rusdiyah. (2014). *Konstruksi Tasyri' Pada Masa Lahirmiya Mazhab Fikih*. 14(2), 103–114.
- Rustina N. (2021). Prestasi Ulama pada Era Stagnasi Pemikiran Fiqih. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 163–180.



Sanusi, A. (2020). Pemikiran Ushul Fiqih Imam Syafi'i. *Syaksia : Jurnal Hukum*

- Perdata Islam*, 19(2), 223–244. <https://doi.org/10.37035/syakhisia.v19i2.3304>
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep ‘Urf. *Tsaqafah*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Shalihah, S. (2018). al-Ijma’ dalam Kajian Ushul al-Nahwi al-Arabi. *Al-Ittijâh*, 10 No (1), 80–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/al-ittijah.v10i01.1241>
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqih ushul Fiqih*. Beranda.
- Susandi, A. (2023). *Perbandingan madzhab ushul Fiqih*. Prokreatif.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqih* (1st ed.). Penerbit teras.
- Syafi’i, I. (2010). *Ar-Risalah - Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih - Tahqiq dan Syarah*. Islam Rahmatan.
- Usman, I. K. (2016). Perintisan Ushul Fiqih Dan Kategorisasinya. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 7(1). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.61>
- Wasman. (2020). Dinamika Pemahaman Tekstual dan Kontekstual dalam Menafsirkan Al-Qur’an dengan Al Ra’yu. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2 no 1, 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6749>
- Yazid, I. (2017). Analisis Teori Syar’u Man Qablana. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5(1), 369–380.
- Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqih* (13th ed.). Pustaka Firdaus.
- Zulhamdi, Z. (2018). Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqih. *At-Tafkir*, 11(2), 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>